



P U T U S A N

Nomor :466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama Ardmerza Aliya Bondan Alias Bondan Bin

Tempat Lahir Suprpto
Malang

Umur/Tgl lahir 22/11 Maret 1995

Jenis Kelamin Laki-laki

Kebangsaan Indonesia

Tempat tinggal Jl. S. Supriyadi VI/18 A RT.007 RW.006

Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota

Agama Malang.

Pekerjaan Islam

Terdakwa ditahan; Pelajar

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017

Terdakwadidampingi Benny Rusto, S.H.,M.H. penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BHIMA yang beralamt di Jl. Sriwijaya No. Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 466/Pid.sus/PN Mlg. tertanggal 12 September 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 466/Pid.Sus/2017/PN Mlg tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2017/PN Mlg tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mempelajari dan memperhatikan berkas dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang – barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengerti tentang dakwaan yang dibacakan dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM- 181 /Malang/EP.3/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun-**dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO WARDOYO** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah subsider **6 (enam) bulan** penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi narkoba gol. I jenis metamfetamina/shabu ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill ;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan simcard nomor 08974442620 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokonya mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan mohon dihukum ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan NO.No.Reg.Perk.: PDM- 181 /Malang/EP.3/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat didalam kamar Kos jalan Parangtritis kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, dimana berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I berupa Sabu/Metamfetamina seberat 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram (netto) yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika disimpulkan bahwa Narkotika tersebut benar mengandung Positif Metamfetaminayang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi MOHAMMAD MAKHI, SH, YANU TRI YOU K, SH dan CHOIRUL ANANG, SH mendapat informasi tentang adanya seseorang yang dicurigai menguasai Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/sabu. Dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib para saksi berhasil menemukan orang yang dicurigai tersebut, yaitu terdakwa ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO yang ditangkap saat terdakwa sedang duduk sendiri di dalam kamar kosnya Jl. Parangtritis Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika golongan I jenis Sabu/Metamfetamina didalam bungkus plastik rokok dunhill di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan,
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang shabu yang dimilikinya, dan diterangkan oleh terdakwa bahwa dirinya mendapat narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari kawannya yang bernama WIDIANTO alias TUWIT, dan terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakannya sendiri. Terdakwa menerangkan bahwa sudah 2 (dua) kali membeli Sabu/Metamfetamina dari kawannya tersebut, pertama dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sabu seharga Rp.400.000,- kurang lebih satu bulan sebelumnya sekira pukul 20.00 win dirumah WIDIANTO

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TUWIT di dusun watudakon desa kendalpayak no.43 RT.08 RW.06 Kecamatan Pakissaji kabupaten malang dan yang kedua pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 pukul 20.00 wib di gang Rambutan dusun watudakon desa kendalpayak no.43 RT.08 RW.06 Kecamatan Pakissaji kabupaten malang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 186/IL.124200/2017 tanggal 19 Mei 2017 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu/metamfetamina diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi BUTIRAN KRISTAL PUTIH berat kotor 0,27/0,06 berisi barang yang di duga Narkotika Gol I jenis Metamfetamina/shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium berat kotor 0,25/0,04 berisi barang yang di duga Narkotika Gol I jenis Metamfetamina/sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 5271/NNF/2017 tanggal 07 Juni 2017 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6472/2017/NNF pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6472/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat didalam kamar Kos jalan Parangtritis kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, dimana berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Narkotika Golongan I berupa Sabu seberat 0,10 gram (nol koma dua sembilan) gram netto yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika disimpulkan bahwa Narkotika tersebut benar mengandung Positif Metamfetamin yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi MOHAMMAD MAKHI, SH, YANU TRI YOU K, SH dan CHOIRUL ANANG, SH mendapat informasi tentang adanya seseorang yang dicurigai menguasai Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/sabu. Dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib para saksi berhasil menemukan orang yang dicurigai tersebut, yaitu terdakwa ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO yang ditangkap saat terdakwa sedang duduk sendiri di dalam kamr kosnya Jl. Parangtritis Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika golongan I jenis Sabu/Metamfetamina didalam bungkus plastik rokok dunhill di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan,
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang shabu yang dimilikinya, dan diterangkan oleh terdakwa bahwa dirinya mendapat narkotika

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis shabu tersebut dari kawannya yang bernama WIDIANTO alias TUWIT, dan terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakannya sendiri. Terdakwa menerangkan bahwa sudah 2 (dua) kali membeli Sabu/Metamfetamina dari kawannya tersebut, pertama dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip shabu seharga Rp.400.000,- kurang lebih satu bulan sebelumnya sekira pukul 20.00 win dirumah WIDIANTO alias TUWIT di dusun watudakon desa kendalpayak no.43 RT.08 RW.06 Kecamatan Pakissaji kabupaten malang dan yang kedua pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 pukul 20.00 wib di gang Rambutan dusun watudakon desa kendalpayak no.43 RT.08 RW.06 Kecamatan Pakissaji kabupaten malang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 186/IL.124200/2017 tanggal 19 Mei 2017 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu/metamfetamina diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi BUTIRAN KRISTAL PUTIH berat kotor 0,27/0,06 berisi barang yang di duga Narkoba Gol I jenis Metamfetamina/shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium berat kotor 0,25/0,04 berisi barang yang di duga Narkoba Gol I jenis Metamfetamina/sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 5271/NNF/2017 tanggal 07 Juni 2017 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6472/2017/NNF pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6472/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

1. WIDIANTO ALS TUWIT BIN SUWITO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa barang berupa narkotika jenis metamfetamina/shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib di Gg Rambutun Dsn Watudakon ds kendal payak kec.pakisaji Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi ;
- Bahwa Saksi menjual shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.400.000,-
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu pada saksi Katanya untuk dipakai sendiri
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu pada saksi sudah 2 kali ;
- Bahwa Terdakwa kalau membeli shabu-shabu kepada saksi langsung ke rumah saksi tidak pernah pakai sms atau telpon ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. YANU TRI YOU K ,SH ,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang menangkap terdakwa bersama rekan saksi Mokhamad Makhi ,S.H. Dan Choirul Anang ,S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Parangtritis Kel.Samaan Kec.Klojen Kota Malang;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki shabu-shabu ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut saksi temukan dalam bungkus rokok dunhill yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku kiri celana terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada seseorang yang bernama WIDIANTO ALS TUWIT ;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli shabu-shabu pada WIDIANTO ALS TUWIT pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib sebelum tertangkap polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai shabu-shabu tersebut ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 186/IL.124200/2017 tanggal 19 Mei 2017 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu/metamfetamina diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi BUTIRAN KRISTAL PUTIH berat kotor 0,27/0,06 berisi barang yang di duga Narkotika Gol I jenis Metamfetamina/shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium berat kotor

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,25/0,04 berisi barang yang di duga Narkotika Gol I jenis

Metamfetamina/sabe;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 5271/NNF/2017 tanggal 0p7 Juni 2017 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6472/2017/NNF pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6472/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/shabu ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill ;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan simcard nomor 08974442620 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikanketerangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar kos di Jalan Parangtritis Kel.samaan Kec.Klojen Kota Malang ;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi menemukan shabu-shabu disaku celana kiri

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang simpan didalam bungkus rokok Dunhill oleh terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada Widiyanto alias Tuwit pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib di Dsn Watudakon Ds Kendal Payak No.43 Rt.08 Rw.06 Kec.Pakisaji Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah memakai shabu-shabu tersebut adalah perasaan terasa ringan dan senang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memakai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mendengar dan memperhatikan, keterangan saksi - saksi di persidangan , keterangan Terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan sehingga mengungkap fakta – fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar kos di Jalan Parangtritis Kel.samaan Kec.Klojen Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi menemukan shabu-shabu disaku celana kiri terdakwa yang simpan didalam bungkus rokok Dunhill oleh terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada Widiyanto alias Tuwit pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib di Dsn Watudakon Ds Kendal Payak No.43 Rt.08 Rw.06 Kec.Pakisaji Kab.Malang ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah memakai shabu-shabu tersebut adalah perasaan terasa ringan dan senang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memakai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 186/IL.124200/2017 tanggal 19 Mei 2017 barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu/metamfetamina diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi BUTIRAN KRISTAL PUTIH berat kotor 0,27/0,06 berisi barang yang di duga Narkotika Gol I jenis Metamfetamina/shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium berat kotor 0,25/0,04 berisi barang yang di duga Narkotika Gol I jenis Metamfetamina/sabe;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 5271/NNF/2017 tanggal 7 Juni 2017 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.



6472/2017/NNF yang disita dari **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam **Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Pengadilan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai fakta hukum di persidangan yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum, adalah tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan (*bekwaam*) suatu perbuatan dalam lapangan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yang telah menerangkan mengenai



identitasnya, identitas mana bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** adalah "Orang atau manusia " sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini maka mengenai unsur **"Setiap orang"** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur. tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Tanpa hak"** dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan penggunaan narkotika dilarang artinya orang atau badan hukum tidak mempunyai hak menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 13 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanamkan, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa Saksi Widiyanto als tuwit bin suwito, YANU TRI YOU K ,SH dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap Saksi YANU TRI YOU K ,SH dan MOKHAMAD MAKHI ,SH DAN CHOIRUL ANANG ,SH.padapada hari pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar kos di Jalan Parangtritis Kel.samaan Kec.Klojen Kota Malang;

Menimbang, bahwa Saksi YANU TRI YOU K ,SH dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap, karena saat Terdakwa digeledah polisi menemukan shabu-shabu disaku celana kiri terdakwa yang simpan didalam bungkus rokok Dunhill oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Widiyanto als tuwit bin suwito , YANU TRI YOU K ,SH dan Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dTerdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada Widiyanto alias Tuwit pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib di Dsn Watudakon Ds Kendal Payak No.43 Rt.08 Rw.06 Kec.Pakisaji Kab.Malang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 5271/NNF/2017 tanggal 7 Juni 2017 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6472/2017/NNF yang disita dari **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki dan menguasai narkoba gol. I dari menteri maka
Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Terdakwa seorang ilmuwan atau tenaga kesehatan maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyediakan dan menguasai Terdakwa Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman adalah perbuatan yang tidak dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menguasai dan memiliki Narkotika gol. I dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau tenaga kesehatan maka unsur Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum untuk menguasai dan memiliki Narkotika gol. I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan menguasai dan memiliki narkotika golongan I telah terpenuhi dan unsur kedua bersifat alternatif , karena salah satu dari unsur telah terpenuhi maka Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan Kesatu penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan memiliki narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus di hukum/dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka selain pidana penjara Terdakwa dijatuhi hukuman denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa barang 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi narkoba gol. I jenis metamfetamina/shabu adalah barang yang peredarannya dilarang maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan simcard nomor 08974442620 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan masa penahanan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDMERZA ALIYA BONDAN alias BONDAN bin SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum pula terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/shabu ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan simcard nomor 08974442620 ;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2017/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017., oleh kami, RIGHTMEN MS SITUMORANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H., INTAN TRI KUMALASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh DENNY TRISNASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dan penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SUSILO DYAH CATURINI, S.H., MH. RIGHTMEN MS SITUMORANG, S.H., M.H.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, SH